



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN
DAN
KEJAKSAAN NEGERI KARIMUN
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI**

**NOMOR : 1/HK.05.01-PKS/2102/2026
NOMOR : B-5/L.10.12/Gs/05/2026**

Pada hari ini Kamis, tanggal Tujuh, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh enam (07-05-2026), bertempat di Karimun, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. MARDANUS** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun, yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Poros, Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. DENNY WICAKSONO** : Kepala Kejaksaan Negeri Karimun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Karimun, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal hal sebagai berikut:

- 1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, yang bertugas melaksanakan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan;
- 2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang undang.

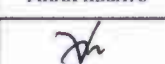
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan pemndang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505); dan

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. Penerangan, penyuluhan, dan peningkatan kesadaran hukum di bidang kepemiluan;
- c. Pengamanan pembangunan yang bersifat strategis di bidang kepemiluan;
- d. Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara;
- e. Pemulihan aset; dan
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mengatur secara rinci mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh para pihak serta hal-hal lain yang bersifat teknis dan dipandang perlu dalam rangka pelaksanaan kerja sama.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (4) Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur, dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini atau sebelum rencana perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak serta merta mengakhiri tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Perjanjian Kerja Sama dinyatakan berakhir apabila dikemudian hari terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kebijakan yang membuat tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang dianggap perlu namun belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 7
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) yang dimaksud meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, atau bencana alam lainnya, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundangan-undangan yang melarang pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 8
PERBEDAAN PENAFSIRAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan penafsiran yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat

Pasal 9
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala informasi serta keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik bersifat teknis maupun komersial, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi serta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi serta keterangan yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (3) Kerahasiaan segala informasi serta keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan ini tetap berlaku bagi **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 10
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.
- (3) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi
Surel : kpu.karimunkab@gmail.com
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Poros, Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral

b. **PIHAK KEDUA**

Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
Surel : kejaritbkarimun@gmail.com
Alamat : Jl. Lubuk Semut, Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Karimun

- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA
Kepala Kejaksaan Negeri
Karimun,



DENNY WICAKSONO

PIHAK KESATU
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Karimun,



MARDANUS